



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan atas Penyelenggaraan Pemerintahan, maka Peraturan Bupati Barru Nomor 26 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2018 perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barru Nomor 26 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Barru Nomor 26 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2017 Nomor 27)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARRU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Mengubah lampiran Pasal 4 dengan menambahkan beberapa item pembiayaan Standar Belanja sehingga Pasal 4 Peraturan Bupati Barru Nomor 26 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2018 berbunyi :

BAB III
ANALISIS STANDAR BELANJA


Pasal 4

Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
KA BPKAD	
SEKRETARIS BPKAD	
KABID. PERENC. & ANGG.	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
Pada tanggal 26 Maret 2018
BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

Pada tanggal 26 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2018 NOMOR 19

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR : 19 Tahun 2018
 TANGGAL : 26 Maret 2018

PERUBAHAN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2018

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas 1.1 Dinas Pendidikan	Orang/bulan	300.000	12 bulan
	- Kepala Sekolah	Orang/bulan	175.000	12 bulan
	- Guru/Tenaga Administrasi	Orang/bulan	175.000	12 bulan
2	Honor PPNS	Orang/bulan	400.000	12 bulan
3	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 3.1 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi) : a. Nilai pagu dana s.d Rp. 200 juta	Orang/paket	200.000	Maks 5 org
	- Ketua	Orang/paket	175.000	
	- Sekretaris	Orang/paket	150.000	
	- Anggota	Orang/paket	150.000	
	b. Nilai pagu dana Rp. 200 juta lebih-500 juta	Orang/paket	300.000	Maks 7 org
	- Ketua	Orang/paket	300.000	
	- Sekretaris	Orang/paket	275.000	
	- Anggota	Orang/paket	250.000	
	c. Nilai pagu dana Rp. 500 juta lebih-1 milyar	Orang/paket	350.000	Maks 7 org
	- Ketua	Orang/paket	350.000	
	- Sekretaris	Orang/paket	325.000	
	- Anggota	Orang/paket	300.000	
	d. Nilai pagu dana Rp. 1 milyar lebih-5 milyar	Orang/paket	400.000	Maks 7 org
	- Ketua	Orang/paket	400.000	
	- Sekretaris	Orang/paket	375.000	
	- Anggota	Orang/paket	350.000	
	e. Nilai pagu dana Rp. 5 milyar lebih-10 milyar	Orang/paket	450.000	Maks 7 org
	- Ketua	Orang/paket	450.000	
	- Sekretaris	Orang/paket	425.000	
	- Anggota	Orang/paket	400.000	
	f. Nilai pagu diatas 10 Milyar	Orang/paket	500.000	Maks 7 org
	- Ketua	Orang/paket	500.000	
	- Sekretaris	Orang/paket	475.000	
	- Anggota	Orang/paket	450.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
56	Honor Penanggungjawab Pengelola Keuangan			
	<i>56.1 Pengguna Anggaran</i>			Sekda dan Kepala Dinas/ Badan/Kantor
	56.1.1 Pagu Dana dibawah 500 juta	Orang/bulan	500.000	12 bulan
	56.1.2 Pagu Dana 500 juta s/d. Rp. 1 Milyar	Orang/bulan	600.000	12 bulan
	56.1.3 Pagu Dana di atas Rp. 1 Milyar s/d. Rp. 2,5 Milyar	Orang/bulan	700.000	12 bulan
	56.1.4 Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Milyar s/d. Rp. 5 Milyar	Orang/bulan	800.000	12 bulan
	56.1.5 Pagu Dana di atas Rp. 5 Milyar s/d. Rp. 10 Milyar	Orang/bulan	1.000.000	12 bulan
	56.1.6 Pagu Dana di atas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	Orang/bulan	1.200.000	12 bulan
	56.1.7 Pagu Dana di atas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	Orang/bulan	1.500.000	12 bulan
	56.1.8 Pagu Dana di atas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	Orang/bulan	1.700.000	12 bulan
	56.1.9 Pagu Dana di atas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	Orang/bulan	1.900.000	12 bulan
	56.1.10 Pagu Dana di atas Rp. 100 Milyar	Orang/bulan	2.100.000	12 bulan
	<i>56.2 Kuasa Pengguna Anggaran</i>			Ka. Puskesmas, Ka. Sekolah & Kabag. Setda Barru
	56.2.1 Pagu Dana dibawah 500 juta	Orang/bulan	350.000	12 bulan
	56.2.2 Pagu Dana 500 juta s/d. Rp. 1 Milyar	Orang/bulan	400.000	12 bulan
	56.2.3 Pagu Dana di atas Rp. 1 Milyar s/d. Rp. 2,5 Milyar	Orang/bulan	450.000	12 bulan
	56.2.4 Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Milyar s/d. Rp. 5 Milyar	Orang/bulan	550.000	12 bulan
	56.2.5 Pagu Dana di atas Rp. 5 Milyar s/d. Rp. 10 Milyar	Orang/bulan	650.000	12 bulan
	56.2.6 Pagu Dana di atas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	Orang/bulan	750.000	12 bulan
	56.2.7 Pagu Dana di atas Rp. 25 Milyar	Orang/bulan	900.000	12 bulan
	<i>56.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan</i>			Sekretaris/Kabag TU
	56.3.1 Pagu Dana dibawah 500 juta	Orang/bulan	450.000	12 bulan
	56.3.2 Pagu Dana 500 juta s/d. Rp. 1 Milyar	Orang/bulan	500.000	12 bulan
	56.3.2 Pagu Dana 1 Milyar s/d. Rp. 2,5 Milyar	Orang/bulan	550.000	12 bulan
	56.3.4 Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Milyar s/d. Rp. 5 Milyar	Orang/bulan	650.000	12 bulan
	56.3.5 Pagu Dana di atas Rp. 5 Milyar s/d. Rp. 10 Milyar	Orang/bulan	750.000	12 bulan
	56.3.6 Pagu Dana di atas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	Orang/bulan	850.000	12 bulan
	56.3.7 Pagu Dana di atas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	Orang/bulan	1.000.000	12 bulan
	56.3.8 Pagu Dana di atas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	Orang/bulan	1.200.000	12 bulan
	56.3.9 Pagu Dana di atas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	Orang/bulan	1.400.000	12 bulan
	56.3.10 Pagu Dana di atas Rp. 100 Milyar	Orang/bulan	1.600.000	12 bulan

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
	56.4 Bendahara Pengeluaran			
	56.4.1 Pagu Dana dibawah 500 juta	Orang/bulan	350.000	12 bulan
	56.4.2 Pagu Dana 500 juta s/d. Rp. 1 Milyar	Orang/bulan	400.000	12 bulan
	56.4.3 Pagu Dana di atas Rp. 1 Milyar s/d. Rp. 2,5 Milyar	Orang/bulan	450.000	12 bulan
	56.4.4 Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Milyar s/d. Rp. 5 Milyar	Orang/bulan	550.000	12 bulan
	56.4.5 Pagu Dana di atas Rp. 5 Milyar s/d. Rp. 10 Milyar	Orang/bulan	650.000	12 bulan
	56.4.6 Pagu Dana di atas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	Orang/bulan	750.000	12 bulan
	56.4.7 Pagu Dana di atas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	Orang/bulan	900.000	12 bulan
	56.4.8 Pagu Dana di atas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	Orang/bulan	1.100.000	12 bulan
	56.4.9 Pagu Dana di atas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	Orang/bulan	1.300.000	12 bulan
	56.4.10 Pagu Dana di atas Rp. 100 Milyar	Orang/bulan	1.500.000	12 bulan
	56.5 Bendahara Penerimaan			
	56.5.1. Bendahara penerimaan (1-2 jenis penerimaan)	Orang/bulan	200.000	12 bulan
	56.5.2 Bendahara penerimaan (3-4 jenis penerimaan)	Orang/bulan	250.000	12 bulan
	56.5.3 Bendahara penerimaan (5-7 jenis penerimaan)	Orang/bulan	400.000	12 bulan
	56.5.4 Bendahara penerimaan (8-12 jenis penerimaan)	Orang/bulan	600.000	12 bulan
	56.5.4 Bendahara penerimaan (lebih 13 jenis penerimaan)	Orang/bulan	800.000	12 bulan
	56.6 Pembuat Daftar Gaji	Orang/bulan	250.000	12 bulan
	56.7 Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu/Pengurus Barang			
	56.7.1. Pengurus Barang (Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Sekretariat Daerah & RSUD)	Orang/bulan	1.000.000	12 bulan
	56.7.2. Pengurus Barang OPD (Kecuali OPD yang tersebut pada point 56.7.1)	Orang/bulan	700.000	12 bulan
	56.7.3. Pengurus Barang (Puskesmas, UPTD Pendidikan, Kelurahan)	Orang/bulan	400.000	12 bulan
	56.7.4. Pembantu Pengurus Barang OPD (Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Sekretariat Daerah & RSUD)	Orang/bulan	400.000	12 bulan
	56.8 Bendahara Barang Kuasi			
	56.9 Bendahara Pengeluaran PPKD	Orang/bulan	400.000	12 bulan
	56.10 Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD)	Orang/bulan	750.000	12 bulan
	56.11 Bendahara Umum Daerah (BUD)	Orang/bulan	2.500.000	12 bulan
	56.12 Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD)	Orang/bulan	2.500.000	12 bulan
	56.13 Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah	Orang/bulan	500.000	12 bulan

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
	56.14 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Sekretariat Daerah			
	56.14.1 Pagu Dana dibawah 500 juta	Orang/bulan	300.000	12 bulan
	56.14.2 Pagu Dana 500 juta s/d. Rp. 1 Milyar	Orang/bulan	350.000	12 bulan
	56.14.3 Pagu Dana di atas Rp. 1 Milyar s/d. Rp. 2,5 Milyar	Orang/bulan	400.000	12 bulan
	56.14.4 Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Milyar s/d. Rp. 10 Milyar	Orang/bulan	450.000	12 bulan
	56.15 Honorarium Bendahara Pembantu di Kelurahan	Orang/bulan	250.000	12 bulan

BUPATI BARRU

SUARDI SALEH